



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 710 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL
HIDAYAH BATU VIII

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan akses pendidikan Madrasah yang bermutu Perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan Madrasah sesuai dengan standar nasional pendidikan;
 - b. bahwa Madrasah yang tercantum dibawah ini telah memenuhi persyaratan administratif, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b di atas, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang pemberian izin operasional pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Batu VIII.
- Mengingat :**
1. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301)
 2. Undang-Undang nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 nomor 157 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586)
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
 7. Peraturan Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang pengolahan dan Penyelenggaraan pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten/Kota
 10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam dan Bahasa Arab di Madrasah,

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawasan Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 684);
12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
13. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang petunjuk Teknis Pendirian Madrasah/RA Yang diselenggarakan oleh Masyarakat.

Memperhatikan : Surat Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Asahan Nomor : Kd.02.06/5/PP.00/1360/2015 Tanggal 29 Mei 2015 tentang Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Batu VIII.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL HIDAYAH BATU VIII.
- KESATU :** Memberikan izin operasional pendirian Madrasah kepada Madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Madrasah Ibtidaiyah Swasta Setelah jangka waktu 7 (Tujuh) Tahun, Kepala Madrasah yang bersangkutan wajib;
- a. Menyampaikan laporan perkembangan Madrasah kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau
 - b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu tetap berlaku.
- KEEMPAT :** Dalam hal perkembangan Madrasah sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dicabut.
- KELIMA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Medan
Pada tanggal 8 - 7 - 2015



TOHAR BAYOANGIN

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 710 TAHUN 2015

**TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN MADRASAH IBTIDAIYAH
SWASTA NURUL HIDAYAH BATU VIII.**

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN PENETAPAN IZIN OPERASIONAL

1.	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Hidayah Batu VIII
2.	Nomor Statistik Madrasah	-
3.	Alamat Madrasah	Jalan : Jl. Pendidikan Dusun XIII Lubuk Palas Desa/Kelurahan : Lubuk Palas Kecamatan : Silau Laut Kabupaten/Kota : Asahan Provinsi : Sumatera Utara
4.	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Pendidikan Nurul Hidayah Batu VIII disingkat Pendidikan Nurul Hidayah Batu VIII
5.	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Akta Nomor 264 tanggal 23 Pebruari 2015 yang dibuat oleh Notaris Indra Perdana Tanjung, SH., M.Kn. berkedudukan di Kabupaten Asahan.
6.	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	Keputusan Kemenkumham Republik Indonesia Nomor : AHU-0002669.AH.01.04.Tahun 2015 Tanggal 23 Perbruari 2015.

A. N. MENTERI AGAMA RI
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI SUMATERA UTARA



TOHAR BAYOANGIN

KANTOR NOTARIS**INDRA PERDANA TANJUNG, S.H., M.Kn**KANTOR : JL. JEND. AHMAD YANI PERUMAHAN GRIYA
KISARAN PERMAI NO. 1469 HP 0811 600 2522
KEC. KISARAN TIMUR - KAB. ASAHAN 21720**AKTA PENDIRIAN****"YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII"**

Nomor : 264.-

--Pada hari ini, Senin, tanggal 23-02-2015 (Duapuluh Tiga Pebruari duaribu limabelas), pukul 12.30 WIB (Duabelas Lewat Tiga Puluh Menit Waktu Indonesia Bagian Barat).-----

--Hadir dihadapan saya, INDRA PERDANA TANJUNG, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Asahan, dengan wilayah jabatan Propinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-101.AH.02.01 Tahun 2011 tanggal 1 Februari 2011 dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebut pada bahagian akhir akta ini :-----

1.-Tuan **ABDURRAHMAN SITORUS** lahir di Batu VIII, tanggal 31-12-1952 (Tigapuluh satu Desember seribu sembilan ratus Limapuluh Dua), Warga Negara Indonesia, Petani/Pekebun, bertempat tinggal di Dusun XIII, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209283112520022, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

2.-Tuan **ABDULLAH MANURUNG**, lahir di Batu VIII, tanggal 02-09-1973 (Dua September seribu sembilan ratus Tajuh puluh Tiga), Warga Negara Indonesia, Karyawan Honorer, bertempat tinggal di Dusun XIII, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan.-----

--Pemegang Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia Nomor 1209280209730001, dikeluarkan oleh Kadis Kependudukan dan Capil Kabupaten Asahan.-----

--Masing-masing penghadap diperkenalkan kepada saya, Notaris, oleh penghadap yang lainnya.-----

--Para Penghadap dengan ini menerangkan bahwa :-----

--Para penghadap telah mengumpulkan uang sejumlah Rp. 30.000.000,- (Tigapuluh juta Rupiah) yang dipisahkan dari kekayaan pribadinya untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal suatu Yayasan yang dengan ini didirikan sesuai dengan surat pernyataan yang ditandatangani organ yayasan, aslinya diperlihatkan kepada saya, Notaris, dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

NAMA, DAN TEMPAT KEDUDUKAN**Pasal 1**

--Yayasan ini bernama "**YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII LUBUK PALAS**" berkedudukan di Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silau Laut, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara dan dapat mengadakan cabang ditempat lain yang ditetapkan oleh Pengurus berdasarkan persetujuan Pembina.-----





**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002669.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

- Menimbang** : a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN sesuai Akta Nomor 264 Tanggal 23 February 2015 tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII disingkat PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII tanggal 23 Februari 2015 dengan Nomor Pendaftaran 5015022312101284 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII disingkat PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII disingkat PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII
berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN sesuai Akta Nomor 264 Tanggal 23 February 2015 yang dibuat oleh Notaris INDRA PERDANA TANJUNG, SH., M.KN berkedudukan di KABUPATEN ASAHAN.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



betan
**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002669.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Februari 2015



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0002669.AH.01.04.TAHUN 2015
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
YAYASAN PENDIDIKAN NURUL HIDAYAH BATU VIII
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA**

1. Kekayaan awal: Rp. 30.000.000
2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ABDURRAHMAN SITORUS	1209283112520022

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	JABATAN
ABDURRAHMAN SITORUS	1209283112520022	PEMBINA	KETUA
ABDULLAH MANURUNG	1209280209730001	PENGURUS	KETUA UMUM
SURATMIN	1209282711690001	PENGURUS	SEKRETARIS UMUM
D.T. M IMRON	1209283112580012	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
SABARUDDIN SIBUEA	1209283012520001	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 23 Februari 2015.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



**Prof. HARKRISTUTI HARKRISNOWO, S.H., M.A., Ph.D.
NIP. 19560125 198103 2001**

DICETAK PADA TANGGAL 23 Februari 2015

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0002669.AH.01.12.TAHUN 2015 TANGGAL 23 Februari 2015